



PERJANJIAN KERJASAMA TEKNIS
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI
DAN
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 071/KS/C-3/FH/UPS/III/2022
Nomor : 019.5/166/III/2022

TENTANG

SINERGITAS TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN OPTIMALISASI PELAYANAN
MASYARAKAT DI BIDANG HUKUM

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Maret Tahun Duar Ribu Dua Puluh Dua (11-01-2022) bertempat di Kota Tegal, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Dr. ACHMAD IRWAN HAMZANI : Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, berkedudukan di Jalan Halmahera Km.1 Kota Tegal, berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor 174/SK/C/YPP/I/2019 tentang Pengangkatan Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHL.,M.Ag sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal tanggal 29 Januari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. IWANUDDIN ISKANDAR, SH.,M.Hum : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/14/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Sawsta yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0395/O/1984 tanggal 29 Agustus 1984.
2. PIHAK KEDUA merupakan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum, penyelenggaraan bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Teknis dalam rangka Sinergitas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan optimalisasi pelayanan masyarakat di bidang hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan sinergitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan optimalisasi pelayanan masyarakat di bidang hukum.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan sumberdaya manusia dan pelayanan masyarakat melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah sinergitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan program optimalisasi pelayanan masyarakat di bidang hukum.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
 - a. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta penyelenggaraan kegiatan lainnya seperti Seminar, Sosialisasi, Workshop, dan Konferensi Ilmiah; dan
 - b. Pelayanan masyarakat di bidang hukum.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4
BIAYA

Semua biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.


Pasal 6
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama Teknis ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI



Dr. ACHMAD IRWAN HAMZANI

PIHAK KEDUA
KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI JAWA TENGAH



IWANUDDIN ISKANDAR, SH., MHum